



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR. HK.00.00 - 22 TAHUN 2025

TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa penetapan program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.01/628/B/BUPATI/2025, tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

2. Surat Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.01/632/B/BUPATI/2025, tanggal 5 November 2025 tentang Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

3. Surat Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.01/653/B/BUPATI /2025, tanggal 19 November 2025 tentang Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

4. Rapat Bapemperda dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan OPD pemrakarsa tanggal 17 November 2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 24 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

| NO. | JENIS | TENTANG                                                                                                                              | MATERI POKOK                                                    | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISERTAI |                           | PD PENGUSUL                                                     | TARGET<br>PENYAMPAILAN |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                 | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NA       | Penjelasan/<br>Keterangan |                                                                 |                        |
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                    | 4                                                               | 5      |      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7        |                           | 8                                                               | 9                      |
| 1.  | Perda | Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur | a. Pembentukan Badan;<br>b. Penggabungan Perangkat Daerah/Dinas | -      | ✓    | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br><br>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang | -        | ✓                         | Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Bagian Organisasi) | Triwulan I             |
| 2.  | Perda | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan                                                                                                 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup           | ✓      | -    | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang                                                                                                                                                                                                                                                | ✓        | -                         | Dinas Lingkungan Hidup                                          | Triwulan I             |

|    |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |                   |            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|------------|
|    |       | Lingkungan Hidup                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                   |            |
| 3. | Perda | Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | a. Ketentuan Umum dan<br>b. Program Kepersertaan<br>c. Peran Pemerintah Daerah<br>d. Program Perlindungan Pekerja Rentan<br>e. Pembinaan dan Pengawasan<br>f. Pembiayaan<br>g. Sanksi                                                                 | √ | - | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial                                                                                                                                   | √ | - | DPRD              | Triwulan I |
| 4. | Perda | Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan     | a. Peran Perusahaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah<br>b. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Merupakan Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Membantu Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat | √ | - | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang | √ | - | DPRD              | Triwulan I |
| 5. | Perda | Penyelenggaraan Riset dan Inovasi                                   | Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Riset,                                                                                                                                                                                                                  | √ | - | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                   | √ | - | Badan Perencanaan | Triwulan I |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                       |   |                                                        |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|------------|
|    | Daerah | Inovasi Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi, Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Penilaian Penghargaan, Penyebaran Riset dan Inovasi Daerah, dan Pembinaan Pengawasan |                                                                                                                                   |   | 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang |                                                                                                                | Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |   |                                                        |            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |   | 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Riset Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                       |   |                                                        |            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |   | 3. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                       |   |                                                        |            |
| 6. | Perda  | Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                   | a. Ketentuan Umum<br>b. Tujuan Dan Sasaran Promosi Penanaman Modal<br>c. Strategi Promosi Penanaman Modal<br>d. Penyediaan Sarana | √ | -                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;<br>2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal | √                                     | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Triwulan I |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                    |            |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |       | <p>Promosi Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>e. Promosi Koordinasi Promosi</p> <p>f. Peran Dan Tanggung Jawab</p> <p>g. Pembinaan Dan Tanggung Jawab</p> <p>h. Tanggung Jawab</p> <p>i. Ketentuan Peralihan</p> <p>j. Ketentuan Penutup</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | <p>Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                    |            |
| 7. | Perda | <p>Rencana Tata Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026-2046</p> <p>1. Ketentuan Umum</p> <p>2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang</p> <p>3. Rencana Struktur Ruang Wilayah</p> <p>4. Rencana Pola Ruang Wilayah</p> <p>5. Kawasan Strategis Kabupaten</p> <p>6. Arah dan Pemanfaatan Ruang Wilayah</p> <p>7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah</p> <p>8. Peran Masyarakat dan Kelembagaan</p> <p>9. Ketentuan Penyidikan</p> <p>10. Ketentuan Pidana</p> | √ | - | <p>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota</p> | √ | - | <p>Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> | Triwulan I |

|     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                              |             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|-------------|
|     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                              |             |
| 8.  | Perda | Pertanggungjawab<br>an Pelaksanaan<br>Anggaran dan<br>Pendapatan<br>Belanja Daerah<br>Tahun Anggaran<br>2025 | Pertanggungjawab<br>an Pendapatan<br>Anggaran dan Belanja Daerah                                                                                                                                                                                                                                 | √ | - | Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri Nomor<br>77 Tahun 2020<br>tentang Pedoman<br>Teknis Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | √ | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan dan<br>Pendapatan<br>Daerah | Triwulan II |
| 9.  | Perda | Penyelenggaraan<br>Keteriban Umum,<br>Ketentruman<br>Masyarakat dan<br>Perlindungan<br>Masyarakat            | 1. Penyelenggaraan<br>Keteriban Umum<br>2. Penyelenggaraan<br>Ketentruman<br>Masyarakat<br>3. Penyelenggaraan<br>Perlindungan<br>Masyarakat<br>4. Peran<br>Masyarakat<br>Aparatur<br>5. Pengawasan<br>Penegakan Hukum<br>6. Pembinaan<br>7. Pelaporan<br>8. Pendanaan<br>9. Ketentuan Penyidikan | √ | - | 1. Peraturan<br>Pemerintah Nomor<br>16 Tahun 2018<br>tentang Satuan<br>Polisi Pamong Praja<br>2. Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri<br>Nomor 16 Tahun<br>2023 tentang<br>Standar<br>Operasional<br>Prosedur Satuan<br>Polisi Pamong Praja<br>dan Kode Etik<br>Polisi Pamong Praja<br>3. Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri<br>Nomor 26 Tahun<br>2020 tentang<br>Penyelenggaraan<br>Keteriban Umum<br>dan Ketentruman<br>Masyarakat serta<br>Perlindungan<br>Masyarakat | √ | - | Satuan<br>Polisi<br>Pamong Praja                             | Triwulan II |
| 10. | Perda | Pencabutan<br>atas Peraturan<br>Daerah                                                                       | Pencabutan<br>atas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | √ | 1. Peraturan<br>Pemerintah Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | √ | Inspektorat                                                  | Triwulan II |

|     |       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                                                           |             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |       | Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 tahun 2018 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah                             | Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah                                                                             |   |   | 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain |   |   |                                                                           |             |
| 11. | Perda | Perubahan Bentuk Hukum Perseoran Terbatas Pembangunan Belitung Timur Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan | 1. Nama dan Tempat Kedudukan<br>2. Kegiatan Usaha<br>3. Modal dan Saham<br>4. Pembinaan dan Pengawasan<br>5. Pembubaran<br>6. Sanksi                                 | ✓ | - | 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah                                                   | ✓ | - | Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam) | Triwulan II |
| 12. | Perda | Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah                                                                    | 1. Penetapan Cadangan Pangan<br>2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan<br>3. Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Pananggulangan Krisis Pangan<br>4. Penyimpanan Pangan Pokok | ✓ | - | 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi<br>3. Peraturan Presiden                                      | ✓ | - | Dinas Pertanian dan Pangan                                                | Triwulan II |

|     |       |                                                               |                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                                  |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------|--------------|
|     |       |                                                               | 5. Sistem Informasi Cadangan Pangan<br>6. Peran Masyarakat<br>7. Pengawasan dan Pelaporan<br>8. Pembiayaan |   |   | Nomor 125 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah                                                                                                                                                                                          |   |   |                                                  |              |
| 13. | Perda | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                                                     | √ | - | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                            | - | √ | Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah | Triwulan III |
| 14. | Perda | Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2027           | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                                                     | √ | - | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                            | - | √ | Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah | Triwulan III |
| 15. | Perda | Hari Jadi Kelapa Kampit                                       | Penetapan Hari Jadi Kelapa Kampit                                                                          | √ | - | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di | √ | - | Kecamatan Kelapa Kampit                          | Triwulan III |

|     |       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                                     |              |
|-----|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|
|     |       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                                     |              |
| 16. | Perda | Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol | a. Jenis Dan Klasifikasi;<br>b. Kewenangan Pemerintah Daerah;<br>c. Pengendalian Minuman Beralkohol;<br>d. Minuman Oplosan;<br>e. Perizinan;<br>f. Peran Masyarakat; Serta<br>g. Pembinaan Dan Pengawasan;<br>h. Sanksi Administrasi;<br>i. Ketentuan Penyidikan;<br>j. Ketetapan Pidana;<br>k. Ketentuan Peralihan;<br>l. Ketentuan Penutup. | √ | - | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br><br>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Beserta Perubahannya ( Undang-Undang Cipta Kerja);<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;<br>4. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;<br>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan | √ | - | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Triwulan III |

